

## REALISASI PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN PAJAK AIR PERMUKAAN DI UNIT PELAKSANA TEKNIS PENDAPATAN KUBANG LAMPAUI TARGET, CAPAI 50,71 PERSEN



Sumber gambar:

<https://mediacenter.riau.go.id/read/92091/belanja-transfer-ke-daerah-di-riau-tumbuh-706.html>

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan (PP) Kubang, Bapenda Riau mencatatkan pencapaian membanggakan dalam realisasi penerimaan hingga 21 Juni 2025.

Total capaian penerimaan dari dua sektor pendapatan yakni Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak Air Permukaan (PAP) mencapai 50,71 persen, melampaui target triwulan II yang ditetapkan sebesar 45 persen.

Secara rinci, realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) telah mencapai 50,61 persen, sementara realisasi Pajak Air Permukaan (PAP) sebesar 56,47 persen.

"Insya Allah hingga akhir Juni ini, kami optimis bisa tembus di atas 52 persen," kata Kepala UPT Pengelolaan Pendapatan Kubang Bapenda Riau, Denny Andrian Salim, SE, Selasa (24/6/2025).

Menurut Denny, pencapaian tersebut merupakan buah dari kerja keras seluruh pegawai di UPT Pengelolaan Pendapatan Kubang.

Pihaknya telah melakukan sejumlah langkah strategis guna menggenjot penerimaan daerah, khususnya dari sektor perpajakan kendaraan bermotor.

Denny memaparkan, beberapa strategi yang dilakukan antara lain adalah optimalisasi pelayanan Samsat Tanjak di enam lokasi berbeda. Pelayanan ini dirancang untuk menjangkau masyarakat yang berada jauh dari kantor samsat induk.

Tak hanya itu, pihaknya juga gencar melakukan edukasi kepada masyarakat dengan membagikan brosur Program Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor "Bermarwah" di pasar-pasar strategis, khususnya di wilayah Kecamatan Siak Hulu dan Kecamatan Tambang.

“Kami juga memanfaatkan teknologi dan jaringan sosial melalui grup *WhatsApp* Forum Info Kesamsatan, yang beranggotakan seluruh kepala desa dan perangkat desa dalam wilayah kerja kami. Ini sangat efektif untuk menyebarkan informasi tentang pentingnya membayar pajak kendaraan,” jelasnya.

Langkah lain yang turut mendorong capaian positif ini adalah optimalisasi pengiriman lembar bukti E-Samsat/Signal, sehingga wajib pajak dapat dengan mudah melakukan pembayaran pajak tahunan secara digital tanpa harus datang langsung ke kantor.

“Dengan sistem ini, wajib pajak bisa bayar pajak atas nama sendiri dari mana saja. Ini memudahkan dan mempercepat proses, terutama bagi masyarakat yang mobilitasnya tinggi,” tambah Denny.

Pihak UPT Pengelolaan Pendapatan Kubang berharap tren positif ini terus berlanjut hingga akhir tahun 2025 demi mendukung pendapatan asli daerah (PAD) Provinsi Riau, khususnya dari sektor pajak kendaraan bermotor.

#### **Sumber berita:**

1. <https://pekanbaru.tribunnews.com/2025/06/23/realisasi-penerimaan-pkb-dan-pap-di-upt-pendapatan-kubang-lampau-target-capai-5071-persen>, “Realisasi Penerimaan PKB dan PAP di UPT Pendapatan Kubang Lampau Target, Capai 50,71 Persen”, 25 Juni 2025.
2. <https://pekanbaru.tribunnews.com/2025/06/23/realisasi-penerimaan-pkb-dan-pap-di-upt-pendapatan-kubang-lampau-target-capai-5071-persen>, “Realisasi Penerimaan PKB dan UPT Pendapatan Kubang Lampau Target, Capai 50,71 Persen”, 23 Juni 2025.

#### **Catatan:**

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk

keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak Air Permukaan (PAP) adalah jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Gubernur

### **Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)**

Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Objek PKB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan atas Kendaraan Bermotor. Kendaraan Bermotor adalah Kendaraan Bermotor yang wajib didaftarkan di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang dikecualikan dari objek PKB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan atas:

- a. Kereta api,
- b. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara,
- c. Kendaraan Bermotor kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik, dan lembaga lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah pusat,
- d. Kendaraan Bermotor berbasis energi terbarukan, dan
- e. Kendaraan Bermotor yang berfungsi sebagai ambulans, Pemadam Kebakaran dan Pelayanan Kebersihan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Subjek PKB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor. Wajib PKB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki Kendaraan Bermotor. Dasar pengenaan PKB adalah hasil perkalian antara 2 (dua) unsur pokok, yaitu:

- a. nilai jual kendaraan bermotor, dan
- b. bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

Dasar pengenaan PKB, khusus untuk Kendaraan Bermotor di air, ditetapkan hanya berdasarkan Nilai Jual Kendaraan Bermotor. Nilai Jual Kendaraan Bermotor ditentukan berdasarkan harga pasaran umum atas suatu Kendaraan Bermotor. Nilai Jual Kendaraan Bermotor, ditetapkan berdasarkan harga pasaran umum pada minggu pertama bulan Desember Tahun Pajak sebelumnya. Nilai Jual Kendaraan Bermotor dipublikasikan secara cetak dan elektronik serta dapat diakses masyarakat secara luas.

Harga pasaran umum adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat. Dalam hal harga pasaran umum suatu Kendaraan Bermotor tidak diketahui, nilai jual Kendaraan Bermotor dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor:

- a. harga kendaraan bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama,
- b. penggunaan kendaraan bermotor untuk umum atau pribadi,
- c. harga kendaraan bermotor dengan merek kendaraan bermotor yang sama,
- d. harga kendaraan bermotor dengan tahun pembuatan kendaraan bermotor yang sama,
- e. harga kendaraan bermotor dengan pembuat kendaraan bermotor,
- f. harga kendaraan bermotor dengan kendaraan bermotor sejenis, dan
- g. harga kendaraan bermotor berdasarkan dokumen pemberitahuan impor barang.

Bobot dinyatakan dalam koefisien, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. koefisien sama dengan 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan kendaraan bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi: dan
- b. koefisien lebih besar dari 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan kendaraan bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi.

Bobot dihitung berdasarkan faktor-faktor:

- a. tekanan gandar, yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu/as, roda, dan berat kendaraan bermotor:
- b. jenis bahan bakar kendaraan bermotor, yang dibedakan menurut bahan bakar bensin, diesel, atau jenis bahan bakar lainnya selain bahan bakar berbasis energi terbarukan, dan
- c. jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin Kendaraan Bermotor yang dibedakan berdasarkan isi silinder. Dasar pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor baru berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri mengenai dasar pengenaan PKB.

Dasar pengenaan PKB untuk selain kendaraan bermotor baru ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dengan berpedoman pada Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dengan memperhatikan penyusutan nilai jual kendaraan bermotor dan bobot. Dasar pengenaan PKB ditinjau kembali paling lama setiap 3 (tiga) tahun dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. Tarif PKB ditetapkan sebesar 1” (satu persen) untuk kepemilikan dan/atau penguasaan

Kendaraan Bermotor. Tarif PKB atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk angkutan umum, angkutan karyawan, dan angkutan sekolah ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, pemerintah pusat, dan Pemerintah Daerah ditetapkan sebesar 0,5 Yo (nol koma lima persen).

Kepemilikan Kendaraan Bermotor didasarkan atas nama, nomor induk kependudukan, dan/atau alamat yang sama. Besaran pokok PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PKB dengan tarif PKB. Saat terutang PKB ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Wilayah Pemungutan PKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

PKB terutang dihitung sejak Wajib Pajak diakui secara sah memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor. PKB dikenakan untuk 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung sejak tanggal pendaftaran kendaraan bermotor. PKB dibayar sekaligus di muka. Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sehingga kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor tidak sampai 12 (dua belas) bulan, dapat dilakukan pengembalian Pajak yang sudah dibayar untuk porsi jangka waktu yang belum dilalui.

### **Pajak Air Permukaan (PAP)**

Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat PAP adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Objek PAP adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan. Yang dikecualikan dari objek PAP adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan untuk:

- a. keperluan dasar rumah tangga;
- b. pengairan pertanian rakyat;
- c. perikanan rakyat;
- d. keperluan keagamaan; dan
- e. kegiatan yang mengambil dan memanfaatkan air laut baik yang berada di lautan dan/atau di daratan (air payau).

Subjek PAP adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan. Wajib PAP adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan. Tata cara pemungutan Pajak Air Permukaan diatur melalui peraturan Gubernur.

Dasar pengenaan PAP merupakan nilai perolehan Air Permukaan. Nilai perolehan Air Permukaan adalah hasil perkalian antara harga dasar Air Permukaan dengan bobot Air Permukaan. Besaran nilai perolehan Air Permukaan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dengan berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat

Harga dasar Air Permukaan ditetapkan dalam Rupiah berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Permukaan. Bobot Air Permukaan dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan paling sedikit atas faktor-faktor:

- a. lokasi pengambilan air;
- b. volume air; dan
- c. kewenangan pengelolaan sumber daya air.

Tarif PAP ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen). Besaran pokok PAP yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAP dengan tarif PAP. Saat terutang PAP ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Wilayah Pemungutan PAP yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat air permukaan berada.

***Disclaimer:***

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau.